



# **BUPATI MUSI RAWAS**

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS**

**NOMOR 69 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
  - b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/10395/OTDA Perihal Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan di Kecamatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157 dan Tambahan lembaran negara nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis.
13. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/10395/OTDA Perihal Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan di Kecamatan;
14. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);

16. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 37).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
5. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
6. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat UPT Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
8. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat dengan PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki dunia pendidikan lebih lanjut;



10. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu program satuan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 tahun sampai dengan 6 tahun dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun;
11. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis pada dinas yang menyelenggarakan pendidikan non formal;
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis satuan pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala PAUD/TK dan Kepala SKB;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yaitu guru, pengawas, penilik, pamong belajar dan tutor Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
14. Urusan Tata Usaha adalah urusan tata usaha pada SKB;
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
- (2) UPT Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Satuan Pendidikan Non Formal PAUD/TK Negeri Pembina Muara Beliti; dan
  - b. Satuan Pendidikan Non Formal SKB Musi Rawas.
- (3) Daftar UPT Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Satuan Pendidikan Non Formal berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Sekretaris Dinas dan/atau Kepala Bidang pada Dinas sesuai tugas dan fungsi pada Dinas;
- (2) Kepala UPT Satuan Pendidikan Non Formal PAUD/TK dijabat oleh Kepala PAUD/TK;
- (3) Kepala UPT Satuan Pendidikan Non Formal SKB dijabat oleh Kepala SKB.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan Non Formal PAUD/TK, terdiri dari:
  - a. Kepala PAUD/TK; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan Non Formal SKB terdiri dari:
  - a. Kepala SKB;
  - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
  - c. Wakil Kepala Urusan Pembelajaran;
  - d. Wakil Kepala Urusan Pembinaan;
  - e. Wakil Kepala Urusan Pengabdian;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Dewan Penyantun.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- (4) Struktur Organisasi UPT Satuan Pendidikan Non Formal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) UPT Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Satuan Pendidikan Non Formal menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan program PAUD dan SKB, kesetaraan dan pendidikan masyarakat;
  - b. pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan Non Formal lainnya;
  - c. pelaksanaan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program PAUD, SKB, kesetaraan dan pendidikan masyarakat;
  - d. pembuatan program PAUD, SKB, kesetaraan dan pendidikan masyarakat;
  - e. pengembangan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program PAUD, SKB, kesetaraan dan pendidikan masyarakat;
  - f. penyelenggara penilaian program PAUD, SKB, kesetaraan dan pendidikan masyarakat;
  - g. pelaksana pengabdian masyarakat;
  - h. pelaksana dalam upaya membangkitkan dan menumbuhkan kemauan masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;

- i. pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik dalam melaksanakan azas saling membelajarkan;
- j. pemberian pelayanan informasi kegiatan PAUD, SKB, kesetaraan pendidikan masyarakat;
- k. penyediaan sarana dan fasilitas belajar;
- l. pengintegrasian dan sinkronisasi kegiatan PAUD, SKB, kesetaraan dan pendidikan masyarakat dalam bidang pendidikan luar sekolah; dan
- m. pengelolaan urusan tata usaha.

## Bagian Kedua

### Tugas Kepala UPT

#### Pasal 6

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan jabatan fungsional guru atau pamong yang diberikan tugas tambahan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan/atau Kepala Bidang pada Dinas sesuai tugas dan fungsi pada Dinas;
- (2) Kepala UPT yang menyelenggarakan pendidikan non formal PAUD/TK memiliki tugas:
  - a. mengarahkan dan mengawasi proses kegiatan belajar mengajar;
  - b. menyelenggarakan administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan dan sarana/prasarana;
  - c. mengatur kegiatan proses belajar mengajar, bimbingan, dan ketatausahaan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT yang menyelenggarakan pendidikan non formal SKB memiliki tugas:
  - a. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi SKB;
  - b. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan misi SKB;



- c. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan tujuan SKB;
- d. menyusun rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan SKB;
- e. menyusun rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran SKB berdasarkan rencana kerja jangka menengah;
- f. menyusun rencana kerja SKB;
- g. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan SKB per semester dan tahunan;
- h. melaksanakan pengembangan organisasi SKB sesuai dengan kebutuhan;
- i. melaksanakan pengelolaan perubahan dan pengembangan SKB menuju organisasi pembelajar yang efektif;
- j. melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan SKB dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
- k. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana SKB dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
- l. melaksanakan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
- m. melaksanakan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai arah dan tujuan pendidikan nasional;
- n. melaksanakan program percontohan program PAUD dan Dikmas;
- o. melaksanakan pembimbingan program PAUD dan Dikmas di masyarakat;
- p. melaksanakan program desa binaan PAUD dan Dikmas;
- q. melaksanakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas;
- r. melaksanakan pengelolaan keuangan SKB sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien;

7

- s. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan SKB;
- t. melaksanakan pengelolaan sistem informasi SKB dalam memanfaatkan kemajuan teknologi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen SKB;
- u. melaksanakan pemantauan (*monitoring*), evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan SKB;
- v. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan dewan pendidikan;
- w. melaksanakan sistem pengendalian internal; dan
- x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

### Bagian Ketiga

#### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas satuan pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada atasan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional guru/tutor adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak yang merupakan tenaga pendidikan yang bertugas melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, membimbing, membina dan mendidik warga belajar dan/atau peserta didik yang berhubungan dengan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, kepribadian dan akhlak mulia.
- (3) Kelompok jabatan fungsional guru dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. pembuat perangkat pembelajaran;
  - b. pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
  - c. pelaksanaan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan tengah semester dan ujian akhir semester;
  - d. pelaksanaan analisis hasil pembelajaran harian;



- e. penyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan;
  - f. pelaksanaan pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar;
  - g. pembuat alat pelajaran/alat peraga;
  - h. pengembangansikap dan karakter positif peserta didik;
  - i. pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggungjawabnya;
  - j. pembuat catatan tentang kemajuan hasil belajar;
  - k. pengisi dan peneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran;
  - l. pengkomunikasian pelaksanaan program dan upaya peningkatan mutu pendidikan;
  - m. pembimbing peserta didik dalam pembelajaran;
  - n. pengindentifikasi karakteristik peserta didik;
  - o. peningkatan kerjasama dengan tenaga pendidik lain dalam rangka pengayaan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan.
  - p. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional pamong belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional SKB yang bertugas dalam rangka pembentukan rombongan belajar, pembelajaran, pembimbingan, dan pengabdian.
- (5) Kelompok jabatan fungsional pamong belajar dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksana sosialisasi, inisiasi dan percontohan program-program PAUD, kesetaraan dan dikmas;
  - b. pelaksana pembelajaran program PAUD, kesetaraan dan dikmas;
  - c. pelaksana administrasi pembelajaran;
  - d. pelaksana pengembangan perangkat pembelajaran program PAUD, kesetaraan dan dikmas;
  - e. pelaksana evaluasi pembelajaran;
  - f. pelaksana bimbingan teknis program dan satuan PAUD, kesetaraan dan dikmas;
  - g. pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
  - h. penyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan disampaikan kepada Kepala SKB.

7

Bagian Keempat  
Wakil Kepala SKB

Pasal 8

- (1) Wakil kepala SKB adalah pamong belajar yang ditunjuk oleh Kepala SKB berdasarkan kompetensi yang dimiliki;
- (2) Jabatan Wakil Kepala SKB merupakan penugasan yang disertai tanggung jawab mengoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi SKB;
- (3) Di setiap SKB dapat dibentuk tiga wakil kepala, yakni:
  - a. Wakil Kepala Bidang Pembelajaran;
  - b. Wakil Kepala Bidang Pembinaan; dan
  - c. Wakil Kepala Bidang Pengabdian.
- (4) Wakil kepala SKB dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasi kegiatan pembelajaran, pembinaan dan pengabdian masyarakat;
  - b. pengoordinasi administrasi data dan informasi pelaksanaan pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian;
  - c. pelaksanakerja sama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian masyarakat;
  - d. pengoordinasi pengadaan serta pengelolaan data dan informasi terkait dengan pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian;
  - e. pelaksana bimbingan kepada para pamong belajar dalam melaksanakan pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian masyarakat.

Bagian Kelima  
Urusan Tata Usaha SKB

Pasal 9

- (1) Urusan Tata Usaha adalah segala urusan administrasi perkantoran yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kontrak yang diangkat dan diberi kewenangan mengurus tata usaha;
- (2) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan (Kaur);
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan;



- (4) Kepala Urusan Tata Usaha dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja SKB;
  - b. penyusun rencana program dan anggaran SKB;
  - c. pelaksana urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran SKB;
  - d. pelaksana urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan SKB;
  - e. pelaksana urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
  - f. pengelola data dan informasi pegawai di lingkungan SKB;
  - g. fasilitator peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - h. penyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan disampaikan kepada Kepala SKB.
- (5) Pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Dewan Penyantun

Pasal 10

- (1) Dewan Penyantun adalah patner SKB yang memiliki tugas merancang, melaksanakan dan tindak lanjut program-program SKB;
- (2) Dewan Penyantun dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksana dalam mencari peluang-peluang bagi program SKB;
  - b. pendukung akses dan jejaring bagi program SKB;
  - c. pelaksana dalam memperoleh dukungan pendanaan, sarana prasarana dan tenaga pendidik;
  - d. pemberi saran, arahan dan pembinaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKB sekaligus meningkatkan peran SKB;
  - e. pendamping SKB dalam melaksanakan tugas; dan
  - f. pemberi solusi apabila SKB menghadapi permasalahan dalam melaksanakan tugas.

- (3) Dewan Penyantun ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan atas usulan kepala dinas;
- (4) Dewan Penyantun memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki ketua organisasi yang mempunyai tugas relevan dengan tugas SKB;
  - b. memiliki kemampuan dan kemauan dalam memberikan dukungan kepada SKB;
  - c. tidak bersifat partisan; dan
  - d. berjumlah minimal 3 (tiga) orang.
- (5) Unsur-unsur yang dapat menjadi Dewan Penyantun diantaranya:
  - a. Ketua Himpaudi/IGTK (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia/Ikatan Guru Taman Kanak-kanak);
  - b. Ketua Dewan Pendidikan;
  - c. Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda);
  - d. Ketua Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI);
  - e. Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin); dan
  - f. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern dan/atau antar unit sekolah lain;
- (2) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan;
- (3) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat keperluannya kepada Kepala Dinas;
- (4) Kepala UPT mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Kepala UPT wajib mengadakan rapat berkala untuk membahas permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.



**BAB VIII  
KEPEGAWAIAN**

**Pasal 12**

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala UPT merupakan Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.b.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti,  
Pada Tanggal, 14 September 2018  
BUPATI MUSI RAWAS,

  
H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti,  
pada tanggal, 14 September 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

  
H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR ..... <sup>69</sup>

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR : 69 TAHUN 2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Daftar Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Satuan Pendidikan Non Formal

No	Satuan Pendidikan	Nama UPT Satuan Pendidikan	Ket
1	Satuan Pendidikan PAUD	TK Negeri Pembina Muara Beliti	
2	Satuan Pendidikan SKB	SKB Musi Rawas	

BUPATI MUSI RAWAS,




H. HENDRA GUNAWAN



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR : 69 TAHUN 2018  
TENTANG: PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NON  
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS

STRUKTUR ORGANISASI  
UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PAUD/TK  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS



BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 09 TAHUN 2018

TENTANG: PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN  
PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

STRUKTUR ORGANISASI  
UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SKB  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS



BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN